



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 73/Pid.B/2010/PN.KLB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama Lengkap : SELFINCE NAPPOE Als SARAH NAPPOE
- Tempat lahir : Kupang
- Umur atau tanggal lahir : 51 tahun/ 18 Pebruari 1959
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Kelurahan Moru 08/ IV, Kecamatan Abad, Kabupaten.Alor
- A g a m a : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Pendidikan : SD

Terdakwa tidak berada dalam tahanan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 73/ Pen.Pid/ 2010/ PN.KLB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 73/ Pen.Pid/ 2010/ PN.KLB tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK; PDM-60/ K.Bahi/ Ep. 2/ 08/ 2010 yang pada pokoknya supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa SELFINCE NAPPOE Als SARAH NAPPOE bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELFENCE NAPPOE Als SARAH NAPPOE berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah)

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. reg. Perk. No : PDM. 66/ K.Bahi/ 08/ 2010. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa SELFENCE NAPPOE ALS SARAH NAPPOE pada hari senin tanggal 07 Juni tahun 2010 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2010 bertempat di depan rumah saksi korban FLORENSIA KANDARS Als LOMPING di kelurahan Moru atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban FLORENSIA KANDARS Als LOMPING.dengan jalan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat saksi korban FLORENSIA KANDARS Als LOMPING melihat anaknya yang bernama RINI IMELDA NAOLIN sedang bertengkar dengan anak yang bernama NENGKI MANIKARI lalu saksi korban pergi melerainya dan disaat saksi korban sedang meleraai tiba-tiba terdakwa datang dan berkata”panggil itu anak (NENGKI MANIKARI) punya orang tua” lalu dijawab dengan saksi korban tersebut “kamu ada hubungan apa dengan anak ini” mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa lalu meludah kearah saksi korban sebanyak dua kali dan mengucapkan kata-kata kepada saksi korban”hari-hari telepon laki-laki ko datang jilat puki” yang artinya “setiap hari telepon laki-laki datang jilat kamu punya kemaluan”, sehingga setelah mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung merasa malu karena saksi korban tidak pernah menelpn laki-laki untk datang dan berbuat sesuatu seperti yang dikatakan terdakwa tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas dakwaan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau tangkisan

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi FLORENSIA KANDARS Als LOPING

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010 Jam 19.00 Wita di jalan depan rumah saksi korban, terdakwa telah memaki-maki diri saksi;
- Bahwa saksi pada awalnya RINI IMELDA NAOLIN sedang bertengkar dengan anak yang bernama NENGKI MANIKARI lalu saksi korban pergi melerainya;
- Bahwa disaat saksi korban sedang meleraai tiba-tiba terdakwa datang dan berkata "panggil itu anak NENGKI MANIKARI punya orang tua";
- Bahwa mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban bertanya "kamu ada hubungan apa dengan anak ini";
- Bahwa mendengar pertanyaan saksi korban tersebut lalu terdakwa meludahi saksi korban dan anaknya sebanyak dua kali sambil menunjukkan jarinya dan mengucapkan kata-kata kepada saksi korban "hari-hari telepon laki-laki ko datang jilat puki;
- Bahwa atas perkataan makian terdakwa tersebut saksi merasa malu dan sedih karena diucapkan didepan orang banyak sedangkan hal tersebut tidaklah benar saksi tidak pernah merasa melakukan apa yang dituduhkan;
- Bahwa setelah itu terdakwa bertengkar memukul dan menarik rambut saksi RINI IMELDA NAOLIN;
- Bahwa saksi korban berusaha meleraai namun tidak bisa karena selalu dicegah dan dibantu oleh keluarga terdakwa sehingga saksi korban selalu jatuh didorong ;
- Bahwa perkelahian tersebut berhenti setelah dilerai oleh bapak Dominggus yang kebetulan ada beli ditoko milik saksi korban;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;
- Bahwa selama ini antara saksi dengan terdakwa bertetangga namun tidak ada permasalahan atau persengketaan dan hubungan selama ini baik baik saja;
- Bahwa hingga perkara ini disidangkan belum ada itikat baik dari terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tentang perkataanya memaki dan meludahi adalah tidak benar;

Menimbang bahwa atas sanggahan terdakwa atas keterangan saksi maka saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi RINI IMELDA NAOLIN.

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010 Jam 19.00 Wita di jalan depan rumah saksi, saksi FLORENSIA KANDARS Als LOPING telah dimaki oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi RINI IMELDA NAOLIN sedang bertanya kepada anak yang bernama NENGKI MANIKARI kenapa teriak teriak didepan rumahnya;
- Bahwa disaat saksi memperingatkan NENGKI MANIKARI agar berlaku sopan tiba-tiba terdakwa datang dan berkata”panggil itu anak (NENGKI MANIKARI) punya orang tua”;
- Bahwa mendengar ucapan terdakwa tersebut ibu saksi FLORENSIA KANDARS Als LOPING bertanya “kamu ada hubungan apa dengan anak ini”
- Bahwa lalu terdakwa meludahi saksi RINI IMELDA NAOLIN dan ibu saksi sebanyak dua kali sambil menunjukan jarinya kepada saksi dan ibu saksi mengucapkan kata-kata kepada ibu saksi FLORENSIA KANDARS Als LOPING”hari-hari telepon laki-laki ko datang jilat puki;
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik rambut saksi RINI IMELDA NAOLIN yang pada waktu itu terdakwa dibantu menantunya dengan cara saksi dipegang dari belakang sehingga tidak bisa saksi melawan
- Bahwa akibat ucapan makian dan terdakwa meludah ibu saksi merasa kaget dan merasa malu apalagi ucapan tersebut dikatakan ditempat umum yang pada waktu itu banyak orang yang melihat karena ibu saksi tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengalami luka lecet lecet berdarah dan saksi terjatuh di aspal bahu jalan
- Bahwa perkelahian tersebut berhenti setelah dilerai oleh saksi bapak Dominggus
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini antara saksi dengan terdakwa bertetangga namun tidak ada permasalahan atau persengketaan dan hubungan selama ini baik baik saja
- Bahwa hingga perkara ini disidangkan belum ada itikat baik dari terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tentang perkataanya memaki dan meludahi adalah tidak benar;

Menimbang bahwa atas sanggahan terdakwa atas keterangan saksi maka saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi DOMINGGUS MABILAKA.

- Bahwa saksi mengetahui pemakian terhadap saksi korban FLORENSIA KANDARS Als LOPING;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang membeli keperluan keluarga di toko milik saksi korban sewaktu peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 07 Juni 2010 Jam 19.00 Wita di jalan depan rumah saksi korban yang membuka toko;
- Bahwa saksi pada awalnya saksi RINI IMELDA NAOLIN bertengkar mulut dengan NENGKI MANIKARI lalu terjadilah pertengkaran antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa meludahi saksi RINI IMELDA NAOLIN dan FLORENSIA KANDARS Als LOPING sebanyak dua kali dan dan mengucapkan kata-kata kepada ibu saksi FLORENSIA KANDARS Als LOPING "hari-hari telepon laki-laki ko datang jilat puki;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar kkejadian tersebut dari jarak 5 meter
- Bahwa saksi melihat saksi korban saat mendengar makian terdakwa tersebut kaget dan terbelalak matanya karena tidak menyangka terdakwa mengucapkan kat-kata tersebut
- Bahwa saksi melihat antara terdakwa dengan saksi RINI IMELDA NAOLIN saling tarik baju dan rambut dan terjadilah pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi melerai pertengkaran saling tarik rambut antara terdakwa dengan saksi RINI IMELDA NAOLIN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tentang perkataanya memaki dan meludahi adalah tidak benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sanggahan terdakwa atas keterangan saksi maka saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa. SELFINCE NAPPOE ALS SARAH NAPPOE.

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 07 Juni 2010 Jam 19.00 Wita di jalan depan toko saksi FLORENSIA KANDARS Als LOPING;
- Bahwa pada awalnya terdakwa RINI IMELDA NAOLIN sedang bertanya kepada anak yang bernama NENGKI MANIKARI kenapa teriak teriak didepan rumahnya;
- Bahwa melihat anak kecil tersebut bertengkar dengan RINI IMELDA NAOLIN lalu terdakwa datang dan berkata "panggil itu anak (NENGKI MANIKARI) punya orang tua";
- Bahwa saksi FLORENSIA KANDARS Als LOPING bertanya "kamu ada hubungan apa dengan anak ini" dengan mengacungkan jari menunjuk kearah muka
- Bahwa terdakwa tidak pernah meludahi saksi RINI IMELDA NAOLIN dan FLORENSIA KANDARS Als LOPING sebanyak dua kali dan dan mengucapkan kata-kata makian "hari-hari telepon laki-laki ko datang jilat puki;
- Bahwa saksi RINI IMELDA NAOLIN kemudian tarik baju terdakwa hingga robek dan menarik rambut sehingga terdakwa membalasnya sehingga dileraai;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak NENGKI MANIKARI pulang ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memang tidak pernah ada permasalahan dengan saksi korban;
- Bahwa dipersidangan terdakwa terdakwa tidak menghadirkan saksi Ade Charge yang mendukung dalil-dalil sanggahannya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan melihat kesesuaian satu dengan yang lain di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kejadian peristiwa tersebut pada hari senin tanggal 07 Juni 2010 sekitar pukul 19.00 Wita di depan rumah saksi korban FLORENSIA KANDARS Als LOMPING di kelurahan Moru ;
- Bahwa awalnya saat saksi korban FLORENSIA KANDARS Als LOMPING melihat saksi RINI IMELDA NAOLIN sedang bertengkar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak yang bernama NENGKI MANIKARI ;

- Bahwa saksi korban pergi melerainya namun disaat saksi korban sedang melerai tiba-tiba terdakwa datang dan berkata "panggil itu anak (NENGKI MANIKARI) punya orang tua" lalu dijawab dengan saksi korban tersebut "kamu ada hubungan apa dengan anak ini" ;
- Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa lalu meludah kearah saksi korban sebanyak dua kali dan mengucapkan kata-kata kepada saksi korban "hari-hari telepon laki-laki ko datang jilat puki" yang artinya "setiap hari telepon laki-laki datang jilat kamu punya kemaluan";
- Bahwa saksi korban setelah mendengar perkataan tersebut merasa malu karena saksi korban tidak pernah menelpon laki-laki untk datang dan berbuat sesuatu seperti yang dikatakan terdakwa tersebut
- Bahwa saksi Dominggus melihat antara terdakwa dengan saksi RINI IMELDA NAOLIN saling tarik baju dan rambut dan terjadilah pertengkaran tersebut kemudian saksi melerai pertengkaran tersebut
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan atas dakwaan tunggal yaitu :

Melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terdakwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang bahwa terdakwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dipenuhi unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja"
3. Unsur "Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal";

Ad.1 Unsur : "Barangsiapa"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “BarangSiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan terdakwa SELFINCE NAPPOE ALS SARAH NAPPOE dengan identitas yang telah diperiksa dalam persidangan serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa beserta saksinya dan dalam persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinka;.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa “ telah terpenuhi

## ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwa terjadinya pada hari senin tanggal 07 Juni 2010 sekitar pukul 19.00 Wita di depan rumah saksi korban FLORENSIA KANDARS Als LOMPING di kelurahan Moru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa telah terkandung niat dalam diri pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut telah disadari oleh pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dari keterangan para saksi dibawah sumpah yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berkesesuaian bahwa ketika terdakwa ditunjuk tunjuk oleh aksi korban sambil berkata “kamu ada hubungan apa dengan anak ini”terdakwa lalu meludah kearah saksi korban sebanyak dua kali sambil menunjukkan jari telunjuk terdakwa mengucapkan kata-kata kepada saksi korban”hari-hari telepon laki-laki ko datang jilat puki” yang artinya “setiap hari telepon laki-laki datang jilat kamu punya kemaluan” dan perkataan makian tersebut diulang sebanyak dua kali hal tersebut memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa perkataan makian kata kata kotor oleh terdakwa memang disengaja dan disadari sepenuhnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta ukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Dimuka Umum “ telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur “Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Dengan Maksud Supaya Diketahui Umum”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa meludah kearah saksi korban sebanyak dua kali dan mengucapkan kata-kata kepada saksi korban "hari-hari telepon laki-laki ko datang jilat puki" yang artinya "setiap hari telepon laki-laki datang jilat kamu punya kemaluan"

Menimbang bahwa perkataan tersebut ditujukan kepada saksi korban padahal saksi korban tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan kepadanya

Menimbang bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan kecewa dan perkataan dari terdakwa kepada saksi korban bersifat menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Dengan Maksud Supaya Diketahui Umum " telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dijatuhi pidana:

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa merusak dan menyerang kehormatan nama baik saksi korban
  - Terdakwa berbelit belit dalam persidangan
- Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum
  - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan dari peraturan yang bersangkutan khususnya ketentuan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Pasal 14 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa SELFENCE NAPPOE Als SARAH NAPPOE bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan Dengan Lisan"
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELFENCE NAPPOE Als SARAH NAPPOE berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2010 dan putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami Majelis Hakim : POPI JULIYANI, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIMUS H DENDOT, SH.dan AGUS SUPRIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh I MADE WISNA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh CH MALLAKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIDIMUS H DENDOT, SH

POPI JULIYANI, SH

AGUS SUPRIYONO, SH

Panitera Pengganti

I MADE WISNA